



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perpustakaan.

5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
6. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
7. Koleksi perpustakaan daerah adalah semua karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar daerah yang dimiliki oleh perpustakaan daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam daerah maupun di luar daerah yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan daerah dan/atau nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
9. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
10. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
11. Karya Cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
12. Karya Rekam adalah jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.

13. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
14. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
15. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
16. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
17. Organisasi profesi pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
18. Sumber daya perpustakaan daerah adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perpustakaan dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan:

- a. menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
- b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan pelestarian budaya daerah; dan
- c. melaksanakan pembudayaan gemar membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat

Pasal 4

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran; dan
- g. kemitraan.

BAB II

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan perpustakaan pemerintah Daerah memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah; dan
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dan kewajiban dalam:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan di daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat
- d. menggalakan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah

Pasal 7

- (1) Semua lembaga penyelenggara perpustakaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran Lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pemberhentian bantuan pembinaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 8

- (1) Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Perpustakaan yang dibentuk oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada SKPD.
- (3) SKPD menerbitkan Tanda Daftar Perpustakaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) paling sedikit memenuhi syarat:

- a. memiliki koleksi perpustakaan;
- b. memiliki tenaga perpustakaan;
- c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
- d. memiliki sumber pendanaan; dan
- e. memberitahukan keberadaannya kepada Perpustakaan Daerah.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Perpustakaan
Paragraf 1
Jenis Perpustakaan
Pasal 10

- (1) Perpustakaan terdiri atas:
 - a. perpustakaan Umum;
 - b. perpustakaan Sekolah/Madrasah;
 - c. perpustakaan Perguruan Tinggi;
 - d. perpustakaan masyarakat; dan
 - e. perpustakaan Khusus.
- (2) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. perpustakaan Daerah;
 - b. perpustakaan Kecamatan; dan
 - c. perpustakaan Nagari.
- (3) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh SKPD.
- (4) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh Kecamatan.
- (5) Perpustakaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diselenggarakan oleh Nagari.
- (6) Untuk wilayah yang sulit dijangkau oleh layanan perpustakaan sebagaimana ayat (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perpustakaan keliling.
- (7) Perpustakaan keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat juga diselenggarakan oleh masyarakat.

Paragraf 2
Perpustakaan Umum
Pasal 11

- (1) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a berkedudukan di ibukota Daerah, dipimpin oleh seorang pejabat yang ditunjuk di bidang perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.
- (2) Perpustakaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai perpustakaan Pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian dan

perpustakaan pelestarian serta sebagai pusat sumber belajar masyarakat di daerah.

- (3) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis perpustakaan di wilayah daerah meliputi:
- a. Penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar nasional;
 - b. Sumber daya manusia di bidang perpustakaan;
 - c. Sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
 - d. Koleksi bahan perpustakaan;
 - e. Kelembagaan perpustakaan;
 - f. Organisasi profesi perpustakaan;
 - g. Layanan perpustakaan;
 - h. Kerjasama perpustakaan;
 - i. Organisasi kemasyarakatan perpustakaan;
 - j. Layanan perpustakaan;
 - k. Kerjasama perpustakaan;
 - l. Jaringan perpustakaan;
 - m. Sistem informasi perpustakaan;
 - n. Pembudayaan gemar membaca;
 - o. Pendidikan literasi informasi;
 - p. Peningkatan pemasyarakatan perpustakaan;
 - q. Pelestarian bahan perpustakaan
 - r. Konservasi dan restorasi bahan perpustakaan;
 - s. Kajian perpustakaan; dan
 - t. Monitoring dan evaluasi perpustakaan.

Paragraf 3

Perpustakaan Kecamatan

Pasal 12

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b berkedudukan di kecamatan yang dipimpin oleh seorang pejabat yang ditunjuk dibidang perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab camat.
- (2) Perpustakaan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan kecamatan dalam bidang perpustakaan dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah kecamatan.

- (3) Perpustakaan kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai dengan minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan kegemaran membaca masyarakat.
- (4) Perpustakaan Kecamatan melayani masyarakat umum dan pelajar diwilayahnya.
- (5) Perpustakaan Kecamatan mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Perpustakaan Kecamatan mengusulkan alokasi anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif pengelola perpustakaan.

Paragraf 4

Perpustakaan Nagari

Pasal 13

- (1) Perpustakaan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c berkedudukan di Nagari yang dipimpin oleh seorang pejabat yang ditunjuk dibidang perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Wali Nagari.
- (2) Perpustakaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan kecamatan dalam bidang perpustakaan dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Nagari.
- (3) Perpustakaan Nagari menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai dengan minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan kegemaran membaca masyarakat.
- (4) Perpustakaan Nagari melayani masyarakat umum dan pelajar diwilayahnya.
- (5) Perpustakaan Nagari mengalokasikan anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif pengelola perpustakaan.

Paragraf 5
Perpustakaan Sekolah/Madrasah
Pasal 14

- (1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar perpustakaan Nasional dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/madrasah mengalokasikan anggaran untuk pengembangan perpustakaan.

Paragraf 6
Perpustakaan Perguruan Tinggi
Pasal 15

- (1) Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Setiap perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional perpustakaan.

Paragraf 7
Perpustakaan Masyarakat
Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan umum untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (2) Penyelenggaraan perpustakaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara.

Paragraf 8
Perpustakaan Khusus
Pasal 17

Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.

Pasal 18

Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.

Pasal 19

Perpustakaan khusus diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Pasal 20

Pemerintah daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan khusus.

BAB IV
Bagian Kesatu
Rumah Baca dan Taman Bacaan

Pasal 21

- (1) Rumah Baca dan Taman Bacaan dapat diselenggarakan oleh masyarakat umum dan Pemerintah Daerah.
- (2) Rumah Baca dan Taman Bacaan menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.

- (3) Rumah Baca dan Taman Bacaan memberikan layanan kepada pemustaka dilingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka diluar lingkungannya.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan atau pengembangan perpustakaan kepada Rumah Baca dan Taman Bacaan.

Bagian Kedua

Pengembangan Perpustakaan

Pasal 22

- (1) Pengembangan perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

BAB V

STANDAR PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggaraan perpustakaan berpedoman pada standar nasional perpustakaan
- (2) Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. standar koleksi perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana;
 - c. standar pelayanan perpustakaan;
 - d. standar tenaga perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan; dan
 - f. standar pengelolaan.
- (3) Penetapan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kebutuhan pemustaka yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial.

Bagian Kedua
Standar Koleksi Perpustakaan
Pasal 24

Standar koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, memuat kriteria paling sedikit:

- a. jenis koleksi;
- b. jumlah koleksi;
- c. pengembangan koleksi;
- d. pengolahan koleksi;
- e. perawatan koleksi; dan
- f. pelestarian koleksi.

Pasal 25

- (1) Jenis koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri atas fiksi dan non fiksi yang berbentuk:
 - a. karya tulis;
 - b. karya cetak; dan/atau
 - c. karya rekam.
- (2) Koleksi perpustakaan umum dan perpustakaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf d terdiri dari:
 - a. bacaan umum;
 - b. referensi;
 - c. terbitan berkala;
 - d. muatan lokal; dan
 - e. alat permainan edukatif
- (3) Koleksi perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. buku teks pelajaran;
 - b. bacaan umum;
 - c. referensi;
 - d. terbitan berkala; dan
 - e. alat permainan edukatif
- (4) Koleksi perpustakaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. buku wajib mata kuliah;
 - b. bacaan umum;
 - c. referensi;

- d. terbitan berkala;
 - e. muatan lokal;
 - f. laporan penelitian; dan
 - g. literatur kelabu
- (5) Koleksi perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. bacaan umum;
 - b. referensi;
 - c. terbitan berkala;
 - d. laporan penelitian; dan
 - e. literatur kelabu
- (6) Selain jenis koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) setiap jenis perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus menyediakan koleksi untuk kelompok pemustaka yang berkebutuhan khusus

Pasal 26

- (1) Jumlah koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b pada setiap jenis perpustakaan adalah sebagai berikut:
- a. perpustakaan umum atau perpustakaan masyarakat atau perpustakaan khusus paling sedikit 1.000 (seribu) judul;
 - b. perpustakaan sekolah/madrasah paling sedikit sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan; dan
 - c. perpustakaan perguruan tinggi paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) judul.
- (2) Jumlah koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka.

Pasal 27

- (1) Pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c harus dilakukan berdasarkan kebijakan pengembangan koleksi pada setiap perpustakaan
- (2) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditinjau paling sedikit setiap 4 (empat) tahun.
- (3) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seleksi, pengadaan, pengolahan dan penyiangan bahan perpustakaan yang disusun secara tertulis sebagai pedoman pengembangan koleksi perpustakaan yang ditetapkan oleh kepala perpustakaan.

Pasal 28

Pengolahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dilaksanakan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 29

- (1) Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e dilakukan oleh setiap perpustakaan secara berkala
- (2) Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyimpanan dan konservasi

Pasal 30

Pelestarian koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f dilakukan oleh perpustakaan daerah dalam rangka pelestarian koleksi yang memuat budaya daerah.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, jumlah, pengembangan, pengolahan, perawatan dan pelestarian koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 32

- (1) Setiap Perpustakaan memiliki sarana sebagai berikut:
 - a. penyimpanan koleksi;
 - b. akses informasi; dan
 - c. pelayanan perpustakaan.
- (2) Sarana penyimpanan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memiliki perlengkapan berupa:
 - a. rak buku;
 - b. rak pamer majalah dan surat kabar; dan
 - c. Perlengkapan lainnya yang sesuai dengan bahan perpustakaan yang dimiliki.

- (3) Sarana akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memiliki perlengkapan berupa:
 - a.komputer;
 - b.perangkat lunak perpustakaan;
 - c.jaringan informasi;
 - d.lemari katalogl;dan
 - e.sarana temu kembali bahan perpustakaan.
- (4) Sarana pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memiliki perlengkapan berupa:
 - a.meja dan kursi baca;
 - b.meja dan kursi kerja;
 - c.loker penitipan barang; dan
 - d.meja sirkulasi.

Pasal 33

- (1) Perpustakaan yang telah memiliki sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk:
 - a.pengelolaan koleksi;
 - b.penyelenggaraan pelayanan;
 - c.pengembangan perpustakaan; dan
 - d.kerja sama perpustakaan.
- (2) Sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi.

Pasal 34

- (1) Setiap perpustakaan memiliki lahan dan gedung atau ruang.
- (2) Lahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (3) Gedung atau ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan.
- (4) Gedung perpustakaan paling sedikit memiliki ruang koleksi, ruang baca, dan ruang staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.
- (5) Ruang perpustakaan paling sedikit memiliki area koleksi, baca, dan staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.
- (6) Setiap perpustakaan harus memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai lahan, gedung, ruang, fasilitas umum, dan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Standar Pelayanan Perpustakaan
Pasal 35

- (1) Standar pelayanan perpustakaan memuat sistem paling sedikit mengenai sistem dan jenis pelayanan.
- (2) Sistem pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. sistem terbuka; dan
 - b. sistem tertutup.
- (3) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pelayanan teknis; dan
 - b. pelayanan pemustaka.
- (4) Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencakup pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan.
- (5) Pelayanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi.
- (6) Pelaksanaan pelayanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menggunakan koleksi setempat dan/atau koleksi perpustakaan lain.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 36

- (1) Administrasi pelayanan dilaksanakan untuk semua jenis kegiatan pelayanan perpustakaan.
- (2) Administrasi pelayanan perpustakaan diselenggarakan dengan tujuan memudahkan dan menjamin keefektifan pelaksanaan kerja dalam pengelolaan pelayanan perpustakaan.
- (3) Administrasi pelayanan perpustakaan mengikuti pola dan cara yang baku atau yang berlaku dalam organisasi badan induknya.
- (4) Administrasi pelayanan perpustakaan merupakan bukti pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pelayanan.
- (5)** Pengembangan sistem administrasi pelayanan perpustakaan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 37

- (1) Waktu dan jumlah jam pelayanan perpustakaan disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka dengan mempertimbangkan kemudahan pemustaka dalam menggunakan perpustakaan.
- (2) Perpustakaan dapat melakukan kerja sama pelayanan dengan perpustakaan lain atau dengan sesama unit kerja dalam lingkup organisasi.
- (3) Perpustakaan menerapkan sistem manajemen yang sesuai dengan kondisi perpustakaan dan mengikuti perkembangan sistem manajemen.

Pasal 38

- (1) Promosi pelayanan perpustakaan dilakukan untuk meningkatkan citra perpustakaan dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan serta meningkatkan budaya kegemaran membaca masyarakat.
- (2) Promosi pelayanan perpustakaan dilakukan secara berkesinambungan dan perlu didukung dana yang memadai.

Bagian Kelima

Standar Tenaga Perpustakaan

Pasal 39

- (1) Standar Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d memuat kriteria minimal mengenai:
 - a. kualifikasi akademik;
 - b. kompetensi; dan
 - c. sertifikasi
- (2) Tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pustakawan; dan
 - b. tenaga teknis perpustakaan.
- (3) Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.
- (4) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (5) Selain tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli dalam bidang perpustakaan

- (6) Pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 40

Tenaga perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 41

Tenaga perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Keenam

Standar Penyelenggaraan

Pasal 42

- (1) Standar Penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e memuat kriteria paling sedikit mengenai penyelenggaraan perpustakaan di berbagai jenis perpustakaan.
- (2) Standar Penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. prosedur pengadaan dan sumber daya perpustakaan; dan

- b. prosedur layanan informasi pada setiap jenis perpustakaan
- (3) Standar Penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati

Bagian Ketujuh
Standar Pengelolaan
Pasal 43

- (1) Standar Pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f memuat kriteria:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan teknologi, informasi dan komunikasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
ORGANISASI PROFESI

Pasal 44

- (1) Pustakawan membentuk organisasi profesi.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan.
- (3) Setiap pustakawan menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 45

- Organisasi profesi pustakawan mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - b. menetapkan dan menegakkan kode etik pustakawan;
 - c. memberi perlindungan hukum kepada pustakawan; dan
 - d. menjalin kerja sama dengan asosiasi pustakawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Pasal 46

- (1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalitas.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat secara spesifik sanksi pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakan kode etik.

Pasal 47

- (1) Penegakan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Pustakawan yang dibentuk oleh organisasi profesi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi pustakawan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 48

- (1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran perpustakaan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Pasal 49

- (1) Pendanaan perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.
- (2) Pendanaan perpustakaan bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. sebagian anggaran pendidikan;
 - c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - d. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - e. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
 - f. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau
 - g. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggung jawab.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, KERJA SAMA
DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 51

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;
 - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan;
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 52

- (1) Masyarakat berkewajiban:
 - a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
 - b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Umum Daerah;
 - c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
 - d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
 - e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan

- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kerja Sama

Pasal 53

- (1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka.
- (2) Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Keempat

Peran Serta

Pasal 54

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan.

BAB IX

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 55

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah melalui buku murah dan berkualitas.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.

- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

Pasal 56

Pemerintah daerah, dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 57

Pemerintah daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 58

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui gerakan nasional gemar membaca.
- (2) Gerakan nasional gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan membina pembudayaan kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan.
- (4) Perpustakaan wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan nasional gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca.
- (7) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj.BUPATI DHARMASRAYA

ttd.

SYAFRIZAL


Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

ttd.

Ir. H. BENNY MUKHTAR, MM
Pembina Utama Madya/IV/d
NIP. 19560815 198610 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2015 NOMOR : 8



**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN**

I. UMUM

Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Hal itu karena ketika manusia purba mulai menggores dinding gua tempat mereka tinggal, sebenarnya mereka mulai merekam pengetahuan mereka untuk diingat dan disampaikan kepada pihak lain. Mereka menggunakan tanda atau gambar untuk mengekspresikan pikiran dan/atau apa yang dirasakan serta menggunakan tanda-tanda dan gambar tersebut untuk mengomunikasikannya kepada orang lain. Waktu itulah eksistensi dan fungsi perpustakaan mulai disemai. Penemuan mesin cetak, pengembangan teknik rekam, dan pengembangan teknologi digital yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi mempercepat tumbuh-kembangnya perpustakaan. Pengelolaan perpustakaan menjadi semakin kompleks. Dari sini awal mulai berkembang ilmu dan teknik mengelola perpustakaan. Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia itu kepada generasi-generasi selanjutnya. Sasaran dari pelaksanaan fungsi ini adalah terbentuknya masyarakat yang mempunyai budaya membaca dan belajar sepanjang hayat. Di sisi lain, perpustakaan berfungsi untuk mendukung Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan. Selain itu, perpustakaan sebagai bagian dari masyarakat dunia ikut

serta membangun masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi *World Summit of Information Society*-WSIS, 12 Desember 2003. Deklarasi WSIS bertujuan membangun masyarakat informasi yang inklusif, berpusat pada manusia dan berorientasi secara khusus pada pembangunan. Setiap orang dapat mencipta, mengakses, menggunakan, dan berbagi informasi serta pengetahuan hingga memungkinkan setiap individu, komunitas, dan masyarakat luas menggunakan seluruh potensi mereka untuk pembangunan berkelanjutan yang bertujuan pada peningkatan mutu hidup. Indonesia telah merdeka lebih dari 60 (enam puluh) tahun, tetapi perpustakaan ternyata belum menjadi bagian hidup keseharian masyarakat. Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa perlu dikembangkan suatu sistem nasional perpustakaan. Sistem itu merupakan wujud kerja sama dan perpaduan dari berbagai jenis perpustakaan di Indonesia demi memampukan institusi perpustakaan menjalankan fungsi utamanya menjadi wahana pembelajaran masyarakat dan demi mempercepat tercapainya tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemberlakuan kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan ketidakjelasan kewenangan pusat dan daerah dalam bidang perpustakaan. Keberadaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai LPND berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1989 tidak lagi memiliki kekuatan efektif dalam melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman kebijakan dalam pengembangan perpustakaan di daerah secara umum pada satu sisi menguntungkan sebagai pendelegasian kewenangan kepada daerah. Namun, di sisi lain dianggap kurang menguntungkan bagi penyelenggaraan perpustakaan yang andal dan profesional sesuai dengan standar ilmu perpustakaan dan informasi yang baku karena bervariasinya kemampuan manajemen dan finansial yang dimiliki oleh setiap daerah serta adanya perbedaan pemahaman dan persepsi mengenai peran dan fungsi perpustakaan. Sejumlah warga masyarakat telah mengupayakan sendiri pendirian

taman bacaan atau perpustakaan demi memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi melalui bahan bacaan yang dapat diakses secara mudah dan murah. Namun, upaya sebagian kecil masyarakat ini tidak akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang jumlah, variasi, dan intensitasnya jauh lebih besar. Untuk itu, berdasarkan Pasal 31 ayat (2), Pasal 32, dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Deklarasi Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlumenyelenggarakan perpustakaan sebagai sarana yang paling demokratis untuk belajar sepanjang hayat demi memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi melalui layanan perpustakaan guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan keberadaan perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu, juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan di Indonesia sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sistem nasional perpustakaan adalah sistem pensinergian semua jenis perpustakaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan RI guna lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam mendukung pencapaian tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem nasional perpustakaan mempunyai keterkaitan secara fungsional dengan sistem pendidikan nasional khususnya pada prinsip pendidikan nasional yang diselenggarakan sebagai pembudayaan dan pemberdayaan termasuk di dalamnya pembelajaran sepanjang hayat. Bahwa sistem nasional perpustakaan dan sistem pendidikan nasional secara bersama-sama berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas sebagai bagian yang inheren

dari pembentukan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Jumlah judul dalam koleksi perpustakaan perguruan tinggi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan untuk bacaan wajib, bacaan penunjang, dan bacaan pengayaan wawasan keilmuan yang terkait dengan mata kuliah yang disajikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan tenaga teknis perpustakaan adalah tenaga non-pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya, tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud tenaga ahli di bidang perpustakaan adalah seseorang yang memiliki kapabilitas, integritas, dan kompetensi di bidang perpustakaan.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Peran serta masyarakat dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan dilakukan dengan mekanisme penyampaian aspirasi, masukan, pendapat dan usulan melalui Dewan Perpustakaan.

Pasal 55

Ayat (1)

Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat, meliputi gerakan buku murah, penerjemahan, penerbitan buku berkualitas, dan penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum (kantor, ruang tunggu, terminal, bandara, rumah sakit, pasar, mall).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 59